



**PUTUSAN**  
**Nomor 166/PID.SUS/2024/PT MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel;**  
Tempat lahir : Kapias Batu VIII;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 2 Januari 1991;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun XIII Kelurahan Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : -;

Terdakwa Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
9. Perpanjangan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMER:

Bahwa Perbuatan Terdakwa Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

## SUBSIDER:

Bahwa Perbuatan Terdakwa Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

### Pengadilan Tinggi tersebut;

### Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 166/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Nomor 166/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor Nomor 166/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 28 November 2023;

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel, dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dengan dikurangi selama Terdakwa Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 8.437.500.000,- (delapan milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) Bulan 12 (dua belas) Hari** kurungan, dan dengan perintah Terdakwa Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk infinix type X6816 warna hitam dengan nomor kartu 081378819495;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)  
**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 28 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PID.SUS/2024/PT MDN



*bersama-sama melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-  
1 (satu) unit handphone merk infinix type X6816 warna hitam dengan nomor kartu 081378819495;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

-  
Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

6. M  
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding Nomor 104/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjb, tanggal 28 November 2023.

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 2701/PAN.PN.W2.U2/HK2.2/XII/2023 masing-masing pada tanggal 1 Desember 2023 yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu/diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 104/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjb, dan Relaas Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa telah diserahkan pada tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2024 yang salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana disebut dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 14 Desember 2023, dengan alasan-alasan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 192/Pid.Sus/2023/PN Tjb, Tanggal 28 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut diatas, pada pokoknya Kami sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan primair yang mana pertimbangan yang diambil dalam Putusan tersebut telah diambil sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan telah sesuai dengan pertimbangan sebagaimana

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Tuntutan Kami, hanya saja terdapat perbedaan pendapat terhadap lamanya pemidanaan kepada Terdakwa yang menurut Kami belum mencerminkan rasa keadilan ditengah masyarakat, dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, para terdakwa sudah terbiasa memberangkatkan para Calon Pekerja Migran Indonesia yang tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan resmi ke Malaysia. Hal ini merupakan praktek penyelundupan pekerja illegal yang termasuk dalam kejahatan transnasional yang berpotensi menjadi ancaman serius bagi keamanan global. Hal ini dikarenakan kejahatan transnasional melibatkan lebih dari satu Negara dan cenderung sulit untuk terdeteksi. Dikategorikan sebagai kejahatan transnasional karena pekerja yang masuk tidak menggunakan dokumen-dokumen resmi yang akan merugikan Negara.
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa bekerja sama dengan beberapa terdakwa lainnya. Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan yang terorganisir yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara sadar dan sudah direncanakan. Perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi para korban maupun masyarakat dan Negara.
- Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

- Bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dinyatakan:
  - a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
  - c. bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
  - d. bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional;
  - e. bahwa negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
  - f. bahwa penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah,

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi. Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi dalam hukum pidana merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim.
- Bahwa Larangan penempatan calon pekerja migran Indonesia dapat merugikan calon pekerja migran Indonesia. Pelaksanaan pemberlakuan ketentuan pidana terhadap tindak pidana menempatkan calon pekerja migran Indonesia perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan bagi pihak lain merupakan suatu pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama.
- Berdasarkan uraian Kami tersebut diatas, Kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini (*a quo*) agar kiranya Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 (terlampir) yaitu sebagaimana surat tuntutan Kami dalam perkara ini dan menyatakan :
  1. Menyatakan terdakwa **NURKAMALIA DALIMUNTHE alias AMEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia*", sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURKAMALIA DALIMUNTHE alias AMEL**, dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 8.437.500.000,- (delapan milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiair selama 3 (tiga) Bulan 12 (dua belas) Hari** kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk infinix type X6816 warna hitam dengan nomor kartu 081378819495

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjb, tanggal 28 November 2023, dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum , Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangannya berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjb, tanggal 28 November 2023, dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum , Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangannya berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjb, tanggal 28 November 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*", sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, dimana pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan ternyata tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan dirasa kurang memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim sudah adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat karena perbuatan Terdakwa sangat merendahkan Martabat bangsa, dimana pidana yang dijatuhkan tersebut dianggap cukup memadai menjadikan Terdakwa jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya, dan juga sebagai

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran bagi orang lain (dalam masyarakat ) agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan tingkat pertama, dimana dalam memori banding Penuntut Umum, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang oleh karenanya memori banding Penuntut Umum tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 28 November 2023 harus dirubah sekedar lamanya Pidana yang dijauhkkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Tjb, tanggal 28 November 2023 yang dimintakan

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-  
1 (satu) unit handphone merk infinix type X6816 warna hitam dengan nomor kartu 081378819495;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

-  
Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh **SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H.,** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **JOHN PANTAS L TOBING,S.H,M.Hum,,.** dan **PARLAS NABABAN, S.H.,M.H.,** masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **LUHUT BAKO,SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

ttd

**JOHN PANTAS L TOBING,S.H,M.Hum.**

ttd

**PARLAS NABABAN, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**SYAMSUL BAHRI,, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**LUHUT BAKO, S.H.**

Halaman 13 dari 12 hal Putusan Nomor 166/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)